



PENYULUHAN HUKUM TERKAIT BAHAYA *BULLYING* DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PERUMAHAN GRAHA NAMARINA RW0021 KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM

Linayati Lestari¹⁾, Fazarina Nurfatihah²⁾, Riska Amelia Putri³⁾

^{1,2,3)}Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan

Email Correspondance: linayati@fisip.unrika.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dikalangan masyarakat sangat berpengaruh terhadap mental dan kondisi sosial pelaku maupun korban. Salah satunya Perundungan (*bullying*) menjadi masalah sosial yang tidak pernah berakhir di tengah masyarakat. Permasalahan ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks sosial seperti pendidikan, dunia kerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mensosialisasikan Bahaya *bullying* dan KDRT, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat Perumahan Graha Namarina Rw0021 Kecamatan Sekupang Kota Batam , yang dilakukan secara offline, kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu- Minggu tanggal 9-10 September tahun 2023. Tujuan penyuluhan ini untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari perilaku *bullying* dan KDRT, serta mencegah perbuatan *bullying* dan KDRT di lingkungan sekolah maupun masyarakat . Kegiatan pengabdian masyarakat ini, ditujukan kepada warga, dengan susunan kegiatan: pembukaan, acara inti penyuluhan, diskusi dan tanya jawab dan terakhir penutupan. Hasil dari pengabdian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman bahaya *bullying* dan KDRT di lingkungan masyarakat masih rendah, sehingga perlu dilakukan layanan informasi untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut terkait bahaya *bullying* dan KDRT. Selain itu, sosialisasi tentang tindak pidana *bullying* dan KDRT juga dilakukan oleh pendamping Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Lindungi Bangsa.

Kata Kunci: Penindasan, KDRT, Sosialisasi

ABSTRACT

The large number of cases of violence that occur among the community greatly influences the mental and social conditions of the perpetrators and victims. One of them is that *bullying* is a social problem that never ends in society. This problem can be found in various social contexts such as education, the world of work, and even in everyday life. This community service method is carried out by socializing the dangers of *bullying* and domestic violence, this community service activity is carried out through counseling to the people of Graha Namarina Housing Rw0021 Sekupang District, Batam City, which is carried out offline, this activity is carried out on Saturday-Sunday 9-10 September 2023 The aim of this outreach is to increase awareness of the negative impacts of *bullying* behavior and domestic violence, as well as preventing *bullying* and domestic violence in the school and community environment. This community service activity is aimed at residents, with a sequence of activities: opening, main event, counseling, discussion and questions and answers and finally closing. The results of this service show that understanding of the dangers of *bullying* and domestic violence in the community is still low, so it is necessary to provide information services to increase further understanding regarding the dangers of *bullying* and domestic violence. Apart from that, socialization about criminal acts of *bullying* and domestic violence is also carried out by the Legal Aid Institute for Care and Protect the Nation.

Keywords: *Bullying*, Domestic Violence, Socialization

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dikalangan masyarakat sangat berpengaruh terhadap mental dan kondisi sosial pelaku maupun korban. kasus kekerasan yang baru-baru ini marak diperbincangkan adalah kasus perundungan (*Bullying*) dan KDRT.

Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus tindakan tersebut sering terjadi dalam lingkup permukiman Perumahan yang lumayan padat. Pada kasus-kasus terjadinya *bullying* seluruh elemen masyarakat dan sekolah dapat menjadi tempat anak-anak korban *bullying* untuk mencurahkan semua keluh kesahnya. Seperti pada orang tua dapat memberikan dukungan untuk anak-anak yang menjadi korban dan sekolah khususnya pada program layanan bimbingan konseling dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam pencegahan perilaku *bullying*. Karena yang dirasakan pada saat ini adalah sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak menimba ilmu serta membantu pembentukan karakter individu yang positif akan tetapi pada nyatanya menjadi tempat tumbuhnya praktek-praktek *bullying*.

Jika melihat dari banyaknya kasus perundungan (*bullying*) baik di Indonesia maupun di negara lain, rata-rata *bullying* terjadi di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas ataupun Universitas. Namun tidak dipungkiri bahwa sekarang *bullying* juga marak terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dikarenakan pengaruh di lingkungan tempat murid-murid tinggal dan juga sosial media yang banyak memberikan pengaruh terhadap masa pertumbuhan.



Gambar 1. Foto kegiatan pentingnya sosialisasi bahaya *bullying* di sekolah-sekolah

Bullying ini termasuk dalam pelanggaran HAM karena sudah jelas disebutkan pada Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam istilah asing disebut *Delinquency* yang artinya adalah terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila. Anak yang bisa dikatakan sebagai Anak Nakal menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam 30 tahun terakhir, para peneliti telah menemukan bahwa *bullying* merupakan ancaman serius terhadap perkembangan anak dan merupakan penyebab potensial terhadap kekerasan dalam sekolah. *Bullying* pada anak dianggap sebagai bentuk awal dari kekerasan

yang terjadi di masa remaja, dan dapat mewujudkan dalam suatu bentuk gangguan perilaku yang serius semisal perilaku anti sosial.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tiba-tiba saja menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, Utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi para aktivis dan pemerhati masalah perempuan, karena masalah *domestic violence* telah mengemuka seiring dengan munculnya *concern* terhadap masalah perempuan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. UU Nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak KDRT (istri) dianggap sebagai bentuk kejahatan yang "sadis", dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban tindak kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri. Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria ketika mereka dewasa. Hal ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan watak anak laki-lakinya. Dampak yang besar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut menuntut keseriusan Negara untuk memberikan perlindungan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dihindarkan paling tidak diminimalisir.

Penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya bantuan dari pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui advokat LBH yang sudah bermitra dengan Kemenkumham Kepri. Pendampingan hukum itu terbagi atas dua jenis, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi berarti penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Melalui advokat LBH warga kurang mampu dapat menerima hukum secara gratis yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, camat, dan pejabat berwenang lainnya. Warga yang memerlukan pendampingan hukum bisa menghubungi atau mendatangi langsung kantor LBH maupun Kanwil Kemenkumham Kepri

METODE

Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan bahaya *bullying* dan KDRT melalui penyuluhan kepada masyarakat Perumahan Graha Namarina RW 0021, yang dilakukan secara *offline* melalui Advokat Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu-Minggu tanggal 9-10 September 2023.



Gambar 2. Foto pengabdian masyarakat terhadap warga di Perumahan Graha Namarina

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat Perumahan Graha Namarina RW 0021 tanpa batasan usia. Dengan susunan kegiatan: Pembukaan yang dilakukan oleh MC selaku penulis/peneliti/mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan acara inti berupa penyuluhan terkait bahaya *bullying* dan KDRT, selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab, dan penutupan yang dilakukan oleh MC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dimulai sejak pukul 16.00 WIB untuk membersihkan Fasum dan juga menyiapkan makanan, selanjutnya kegiatan penyuluhan dilakukan pada pukul 20.00 WIB. Narasumber menjelaskan materinya dengan baik dan para hadirin yang datang dapat memahami isi materi yang diberikan. Pada kegiatan ini di buka sesi diskusi dan tanya jawab antara masyarakat dengan narasumber, dapat dilihat respon masyarakat yang antusias terhadap kegiatan ini sehingga seluruh pertanyaan yang diberikan dapat dijawab oleh narasumber.



Gambar 3. Dokumentasi foto bersama dengan warga Perumahan Graha Namarina

Selanjutnya narasumber menyempatkan untuk membagikan kartu nama kantor LBH kepada warga yang hadir sebagaimana bertujuan untuk warga dapat berkonsultasi dan diberi bantuan hukum gratis dikemudian hari apabila ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan hukum. Hasil dari kegiatan ini mencakup beberapa aspek yang diterima oleh para hadirin:

1. Aspek Pemahaman
 - a) Memahami tentang Peraturan perundang – undang tentang *Bullying* dan KDRT.
 - b) Memahami Bagaimana tentang cara penanganan dan pencegahan *Bullying* dan KDRT

2. Aspek Teknis atau Operasional

Dari kegiatan ini maka para hadirin dapat mengetahui pencegahan mengenai *Bullying* dan KDRT. Apabila terjadi hal-hal terkait hal maka warga dapat mengetahui teknis tata cara membuat laporan maupun meminta bantuan pendampingan bersama Advokat Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa.

Tabel 1. Sasaran dan pencapaian dari kegiatan penyuluhan bahaya *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga

No	Kegiatan	Sasaran	Pencapaian	Keterangan
1	Penyuluhan Hukum “Bahaya <i>Bullying</i> dan Pencegahan KDRT”	Supaya warga dapat menjalani hidup dengan rukun dan tentram serta terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga maupun kehidupan bertetangga.	Warga jadi lebih terbuka untuk menyampaikan keluhan kesahnya baik didalam sebuah keluarga maupun antar tetangga.	Sangat baik

Berdasarkan tabel kegiatan penyuluhan diatas, dapat dilihat sudah sangat tepat sasaran untuk masyarakat dan target pencapaiannya sudah terpenuhi (sangat baik). Kegiatan ini di dukung dengan bantuan dari Ketua RW 0021 dan RT 001-003, sehingga penyuluhan ini dapat berakhir dengan baik.

KESIMPULAN

Setelah melihat, menimbang dan mengambil garis besar dari kebutuhan warga untuk dapat aktifnya peran mahasiswa sesuai hasil *survey* lapangan di pemukiman Perumahan Graha Namarina yang lumayan padat penduduk, maka kami memilih mengadakan Sosialisasi Penyuluhan kepada warga yang bertemakan “Pentingnya Penyuluhan bahaya *Bullying* dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Sebagaimana dalam materinya penuh dengan harapan supaya warga setempat dapat menjalani hidup dengan rukun dan tentram serta terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga maupun kehidupan bertetangga dalam sebuah

perumahan, sehingga dapat terhindar dari *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana kejahatan ini terkadang muncul dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial terdekat kita.

Tidak lupa pula selain menjabarkan materi kami juga mengundang Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa membantu kelancaran kegiatan dengan menjadi narasumber untuk menyuarakan penyuluhan bahaya *bullying* dan pencegahan KDRT secara gratis, dan tidak lupa juga telah memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum gratis bagi para warga yang apabila membutuhkan pertolongan hukum disuatu hari nanti dengan membagikan kartu nama kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa.

SARAN

Perlunya sosialisasi tentang bahaya *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, terutama di era perkembangan zaman yang semakin canggih banyak masyarakat yang apatis terhadap lingkungan sekitarnya dan lebih bersifat individualisme. Sosialisasi harus melibatkan semua pihak baik siswa, orang tua, guru, staf sekolah, dan masyarakat sekitar. Dengan melibatkan semua pihak, kesadaran akan bahaya *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Sosialisasi bahaya *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga harus dimulai sejak dini. Orang tua juga perlu dilibatkan dalam sosialisasi ini. Mereka perlu diberikan pemahaman tentang tanda-tanda *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana cara mendukung anak-anak mereka dalam mencegah dan menanggulangi masalah tersebut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tentang bahaya *bullying* dan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran akan dampak yang didapat dari masalah tersebut dan perlindungan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Sugiyanto, R., Darmaramadhan, A., dan Wahyuni, S. M. (2023). Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(2): 78.
- Hidayati, N. (2012). *Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi. *Jurnal Insan*, 14(1): 42.
- Mailinda, R., dan Hidayana, R. (2021). Perlindungan Hukum Korban Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur Di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Balikpapan. *Research Lembaran Publikasi Ilmiah*, 4(2): 51.
- Undang-undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3): 75-76.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Sleman: Deepublish.